



MEMPERKUAT ETIK(A) DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN: TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator / health
management consultant / competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024

Get Started





Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Pendahuluan

- *medical students, upon entering medical school, already have a view of medical professionalism, although they still need to present a deeper level of self-reflection.*
- *The stories on yarigai gave intrinsic meanings to their occupational lives, which can be informative for students, residents, and young physicians when contemplating the meaning of their work as doctors. Rather than demanding selfless dedication from physicians towards patients, they believe it more important to foster yarigai, derived from the contribution to the well-being of others through patient care.*

Vilagra, Sandra, Marlon Vilagra, Renata Giaxa, Alice Miguel, Lahis W. Vilagra, Mariana Kehl, Milton A. Martins, dan Patricia Tempski. "Professional Values at the Beginning of Medical School: A Quasi-Experimental Study." BMC Medical Education 24, no. 1 (8 Maret 2024): 259. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05186-8>.

Nishigori, Hiroshi, Yosuke Shimazono, Jamiu Busari, dan Tim Dornan. "Exploring Yarigai: The Meaning of Working as a Physician in Teaching Medical Professionalism." Medical Teacher, 20 Februari 2024, 1–8. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2024.2316227>.

Next Page →

Bayi Theresa

- Theresa Ann Campo Pearson – anencephaly
- Lahir di Florida, 1992
- Apakah bisa dibenarkan pengambilan organ-organ seorang anak, yang mengakibatkan kematiannya, demi menolong anak-anak lain?
- Menggunakan orang sebagai sarana bagi tujuan orang lain?
- Apakah orang tua ini benar atau keliru jika merelakan organ-organ bayinya untuk transplantasi?
- Apakah yang dapat dikatakan untuk membenarkan permintaan orang tua itu, atau untuk menyatakan bahwa permintaan semacam itu keliru?
 - Argumentasi keuntungan
 - Argumentasi bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai sarana
 - Argumentasi tentang kesalahan membunuh



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Jodie dan Mary

- Agustus 2000
- Kembar siam
- Rumah sakit merasa bahwa dirinya wajib melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan, setidaknya salah satu dari mereka
- Orang tua tidak menghendaki, namun pengadilan memberikan izin
- 6 november operasi dijalankan, Jodie hidup, Mary meninggal
- Apakah salah atau benar, dalam situasi ini, memisahkan si kembar?
 - Argumen perlunya menyelamatkan sebanyak mungkin orang
 - Argumen kesucian hidup manusia



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Tracy Latimer

- Lumpuh otak (cerebral palsy)
- *Homicide*
 - Argumen dari kesalahan memperlakukan si cacat secara diskriminatif (masalah utama adalah penderitaan, mutilasi dan penderitaan Tracy)
 - Argumen tebing yang licin – dimana kita harus menarik garis pembatas?



Gregorius YP Asmara

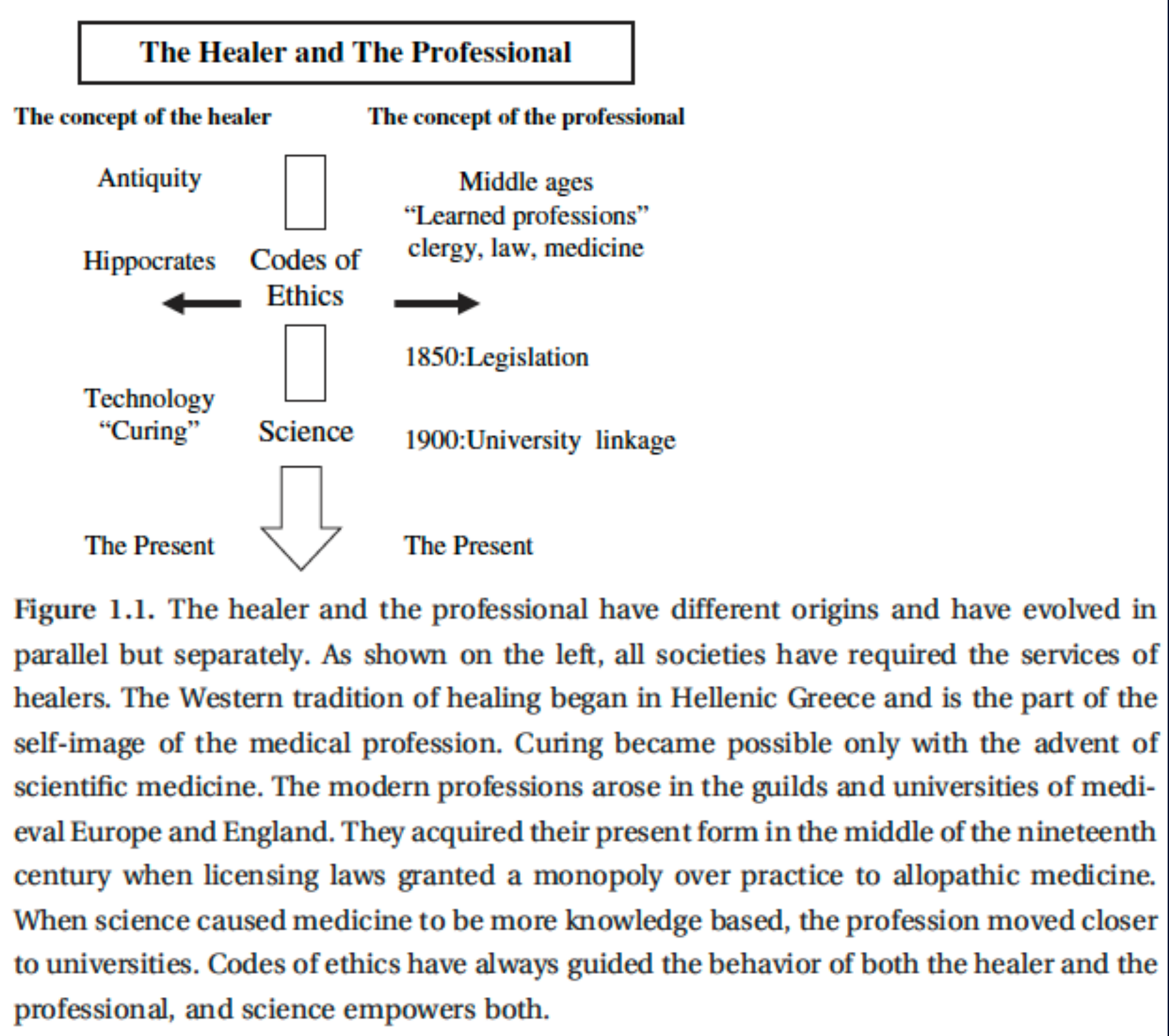
Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page →

Historical Roots



The concept of professionalism has a long history and the word has been in use for at least 2,000 years. Its first appearance in connection with medicine has been ascribed to a Roman physician, Scribonius, who defined professionalism as “a commitment to compassion or clemency in the relief of suffering.” He linked it to the act and the tradition of professing inherent in the Hippocratic Oath. This meaning carried forward to the Middle Ages when the learned professions of medicine, law, and the clergy emerged.



Historical Roots

The professions were given status in society and a considerable degree of autonomy. Medicine, which served a small elite and had minimal curative powers, exerted little impact on the average citizen. In the nineteenth century, science began to transform medicine, making it more effective and therefore worth purchasing, at the same time as the industrial revolution provided sufficient wealth so that patients could pay for health care. Some form of organization of the delivery of medical services was required, and society turned to the pre-existing profession to accomplish this. Essentially, public policy in health care was built around the concept of the professions.



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Sylvia R. Cruess dan Richard L. Cruess. "The Cognitive Base of Professionalism." Dalam Teaching Medical Professionalism. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.

Next Page



Historical Roots

The medical profession was enthusiastically complicit in this endeavor. By the middle of the nineteenth century, in most developed countries physicians had come together to form national professional medical associations and developed codes of ethics governing the behavior of their members. These bodies successfully lobbied governments to establish medical licensure that granted a monopoly over practice to allopathic medicine. At this point, the foundations of the present day professions were laid.



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Sylvia R. Cruess dan Richard L. Cruess. "The Cognitive Base of Professionalism." Dalam Teaching Medical Professionalism. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.

Next Page



Historical Roots

Contemporary interpretation of these events indicates that the granting of professional status to medicine served then, and continues to serve, as the basis of a social contract between medicine and society. Under the terms of this contract, medicine is given a monopoly over the use of its knowledge base, considerable autonomy in practice, prestige and status, the privilege of self-regulation, and financial rewards. In return, physicians and the profession are expected to be altruistic, demonstrate honesty and integrity, assure the competence of practitioners, and be devoted to the public good.



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Sylvia R. Cruess dan Richard L. Cruess. "The Cognitive Base of Professionalism." Dalam Teaching Medical Professionalism. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.

Next Page



Memaknai Profesionalisme



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024

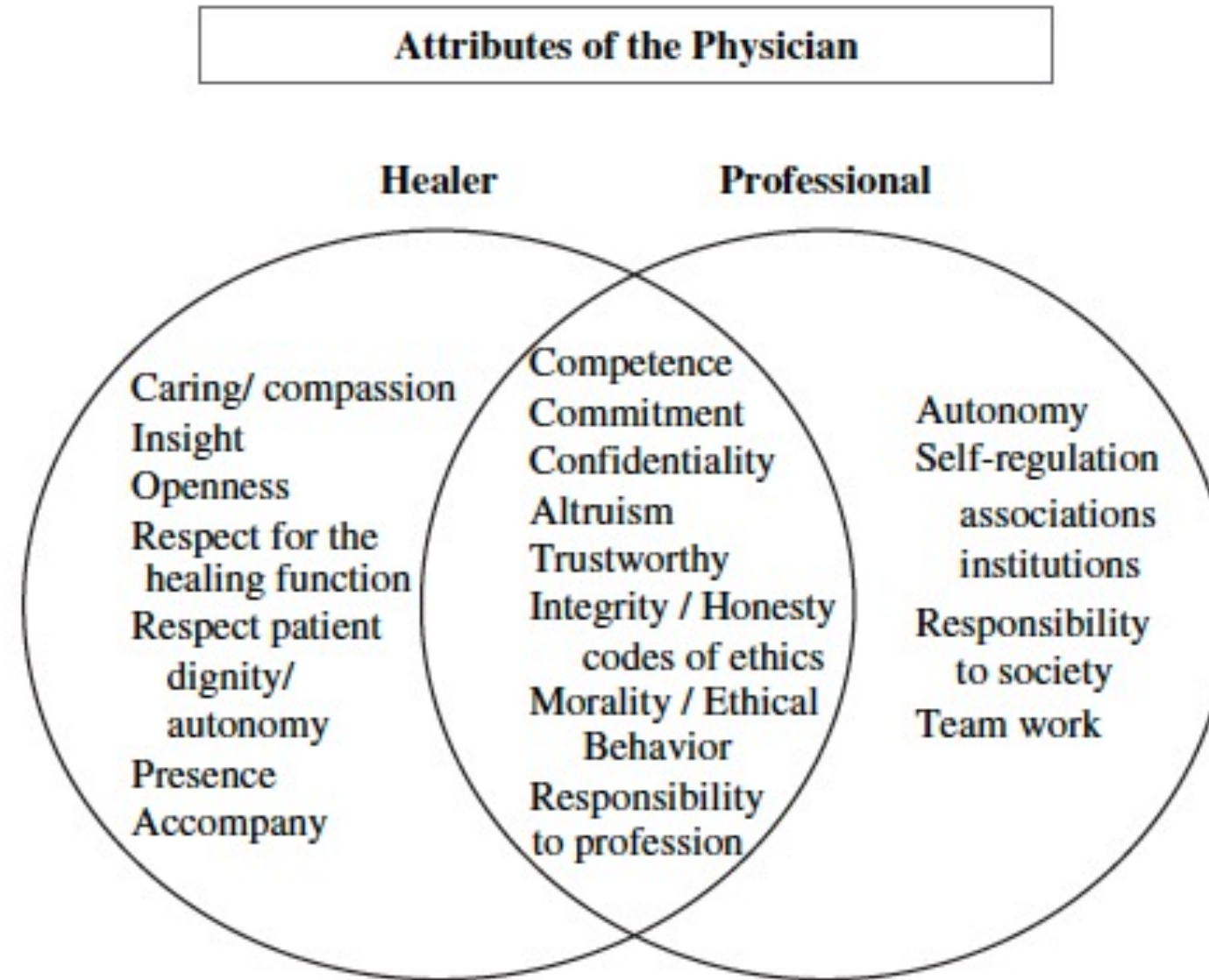


Figure 1.2. The attributes traditionally associated with the healer are shown in the left-hand circle and those with the professional on the right. As can be seen, there are attributes unique to each role. Those shared by both are found in the large area of overlap of the circles. This list of attributes is drawn from the literature on healing and professionalism.

Sylvia R. Cruess dan Richard L. Cruess. "The Cognitive Base of Professionalism." Dalam Teaching Medical Professionalism. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.

Next Page



Terminologi

- *Ethic(s)*
 - Etika
 - Etik
 - Etis
- Etiket



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Perihal Etika

- Etika normatif: Cabang filsafat moral atau etika yang membicarakan apa yang benar dan salah secara moral sekaligus merumuskan norma-norma moralnya
 - Pertanggungjawaban rasional dari norma-norma moral
 - Eudemia (Aristoteles)
 - Paternalisme
 - Utilitarianisme (Jeremy Bentham – John Stuart Mill)
 - Deontologi (Immanuel Kant)
 - *Virtue Ethics* (Aristoteles)
- Etika Terapan – Kode Etik



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Kusmaryanto, CB. Bioetika Fundamental. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Next Page



Pokok Utama (Hakikat) Moralitas

- Keputusan moral harus didukung oleh akal yang baik
- Moralitas menuntut pertimbangan tak berpihak dari setiap kepentingan individual



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

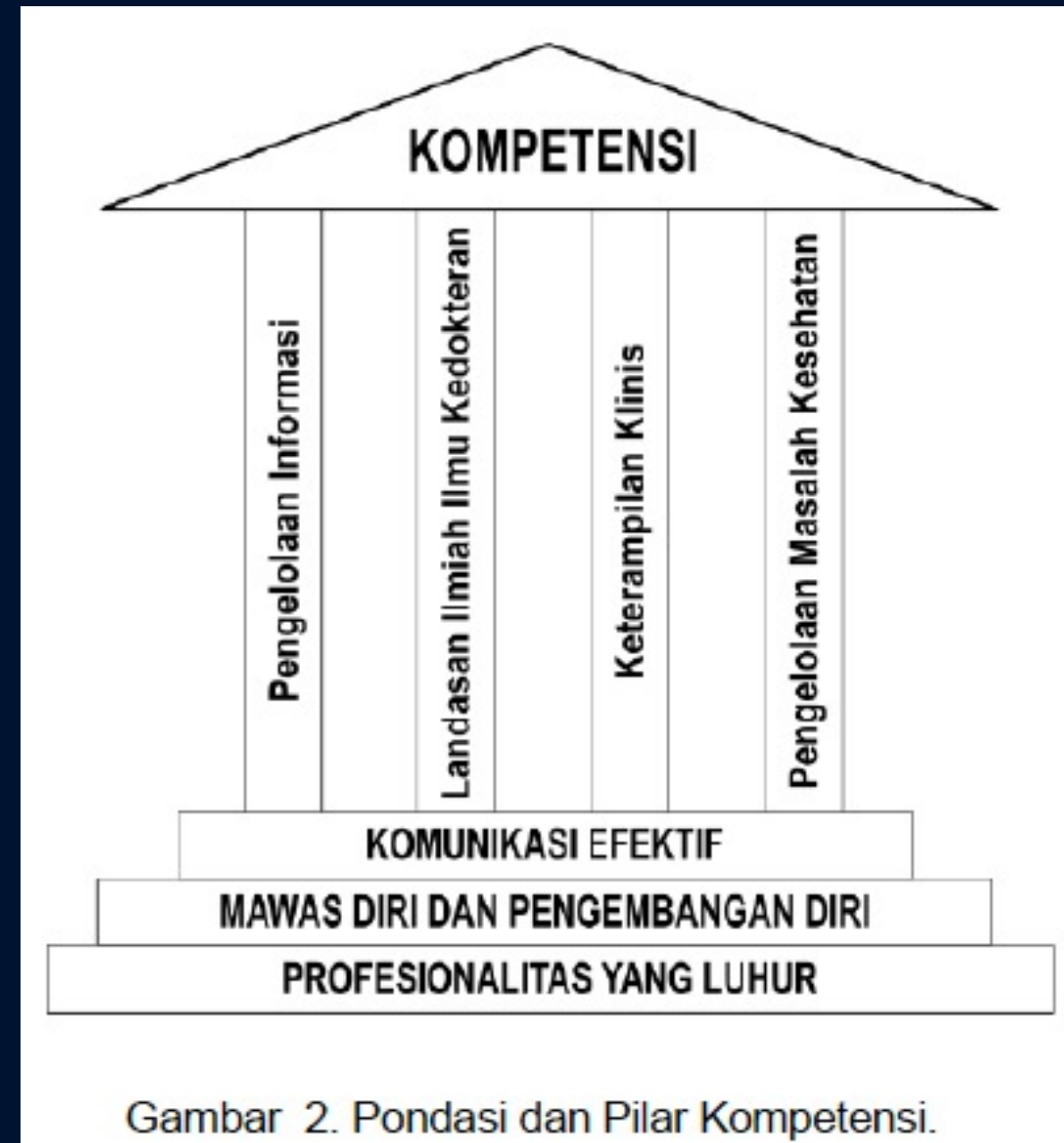
Next Page →

Being a Doctor



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024



Area Profesionalitas yang Luhur

1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa
2. Bermoral, beretika dan disiplin
3. Sadar dan taat hukum
4. Berwawasan sosial budaya
5. Berperilaku profesional



Being a Doctor

*Sejauh mana
pencapaian saya
terhadap kompetensi
ini?*



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

C. PENJABARAN KOMPETENSI

1. Profesionalitas yang Luhur

1.1. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

1.2. Lulusan Dokter Mampu

1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)
 - Bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an dalam praktik kedokteran
 - Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal
2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin
 - Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran
 - Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia
 - Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
 - Bersikap disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat
3. Sadar dan taat hukum
 - Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara pemecahannya
 - Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat
 - Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku
 - Membantu penegakkan hukum serta keadilan
4. Berwawasan sosial budaya
 - Mengenali sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani
 - Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat
 - Menghargai dan melindungi kelompok rentan
 - Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultur
5. Berperilaku profesional
 - Menunjukkan karakter sebagai dokter yang profesional
 - Bersikap dan berbudaya menolong
 - Mengutamakan keselamatan pasien
 - Mampu bekerja sama intra- dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien
 - Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global



Justifikasi terhadap “Nilai” dalam Pribadi Profesi



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024



Next Page



Hubungan Hukum Dokter-Pasien



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

UU 17/2023 Kesehatan

Next Page →



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Pengurus Besar
Ikatan Dokter Indonesia

Next Page

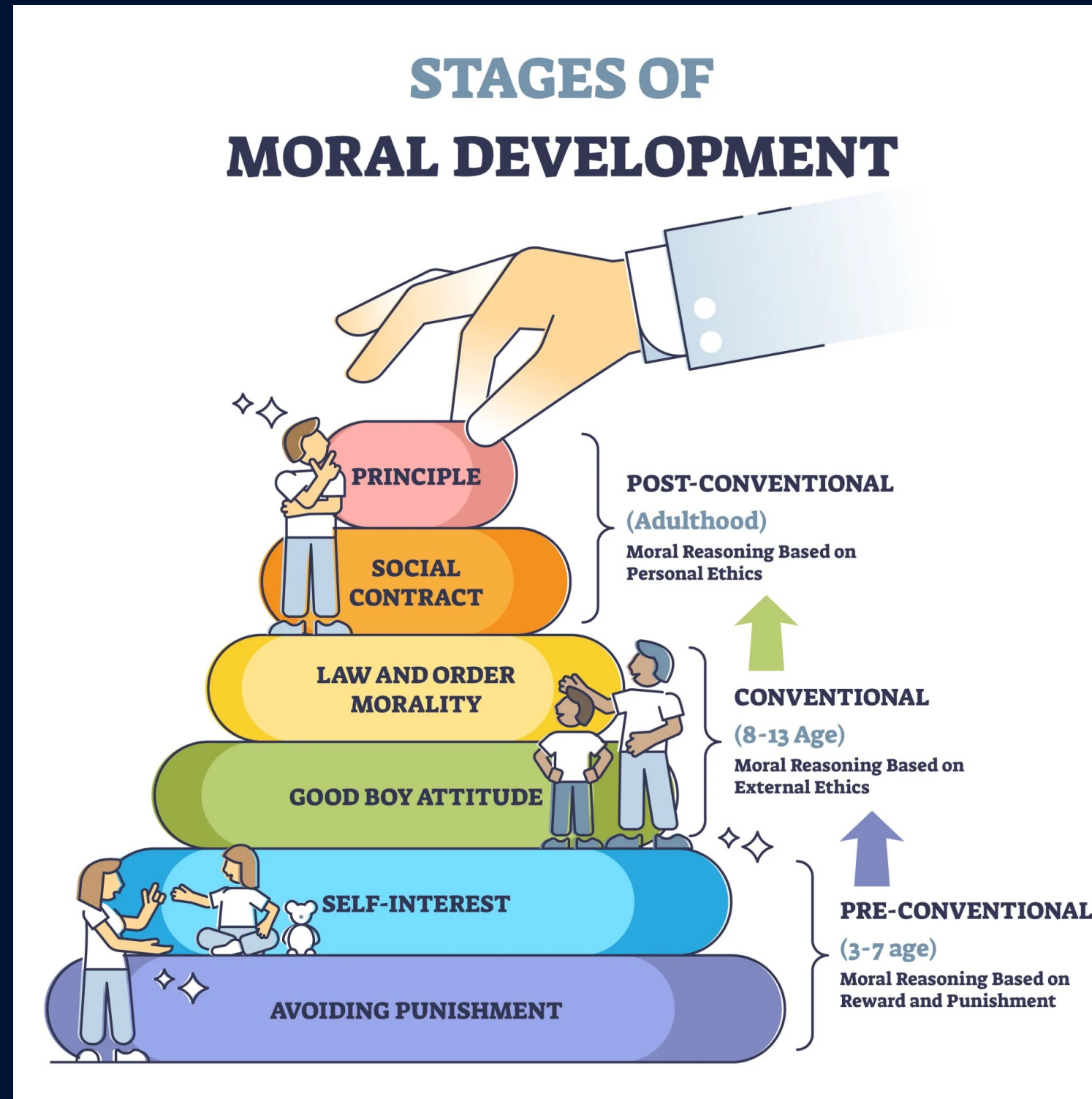


Perjuangan Moral



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024



"Kohlberg's Stages of Moral Development." Diakses 23 Juni 2023.
<https://www.simplypsychology.org/kohlberg.html>.

Next Page →

Practical Issue

- *Informed Consent*
- *Confidentiality in Education*



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Paragraf 5

Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 293

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. diagnosis;
 - b. indikasi;
 - c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
 - g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.

- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/atau mengandung risiko tinggi.
- (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
- (8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (9) Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.
- (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 294

- (1) Selain mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (3), Pasien juga mendapatkan penjelasan atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.

- (2) Penjelasan atas biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 295

- (1) Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.



Gregorius YP Asmara

- *Law floats in the sea of ethics* (Earl Warren)



Gregorius YP Asmara

Webinar Mahasiswa Berprestasi Wilayah 3

ISMKI Wilayah 3

11 Mei 2024

Next Page



Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management
consultant / competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Mahasiswa Berprestasi
Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024



- Menghidupi peran profesi dokter tak lepas dari atribut *healer* dan *professional*
- Menghidupi peran profesi dokter berarti memilih menghidupi kode etik kedokteran sebagai landasan maupun cita-cita moral
- Menghidupi peran tidak instan, selayaknya bangunan yang membutuhkan pondasi yang kuat, selayaknya pisau yang ketajamannya butuh terus diasah
- Nilai kebaikan seorang dokter dibingkai dalam kode etik, konsensus bersama sebagai kontrak sosial pribadi
- Membangun budaya reflektif menjadi kebutuhan bersama, menghadirkan makna positif bagi masyarakat

Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management
consultant / competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Mahasiswa Berprestasi
Wilayah 3
ISMKI Wilayah 3
11 Mei 2024



linktr.ee/gegoasmara